



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No.6 • Jakarta 10110 • Indonesia



Jakarta, 27 Mei 2025

Nomor : 0140-00-C
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Edaran I Jamnas XII 2026

Kepada Yth.
Para Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka

Salam Pramuka,

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor 14/Munas/2023, tentang Jambore Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2026 dan hasil Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2025, kami sampaikan dengan hormat, bahwa Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke XII akan dilaksanakan Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta), Cibubur, Jakarta Timur.

Dalam rangka mempersiapkan kontingen di wilayah kakak, kami sampaikan beberapa hal, seperti yang tercantum dalam lampiran surat ini. Informasi lainnya akan kami sampaikan di edaran berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Kakak dapat meneruskan informasi ini ke Kwartir Cabang yang ada di wilayah Kakak.

Demikian, atas perhatiannya dan kerjasama Kakak, kami ucapkan terima kasih.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Sekretaris Jenderal



Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.I.P., M.A.P.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka
2. Para Waka Kwarnas
3. Para Gubernur Provinsi, selaku Ka Mabida Gerakan Pramuka

Telp.: (021) 3507645 Fax.: (021) 3507647
E-mail: kwarnas@pramuka.or.id • Homepage: <http://www.pramuka.or.id>

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

Lampiran Surat

Nomor : -OO-C

Tanggal : Mei 2025

1. Nama Kegiatan
Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2026 disingkat Jamnas XII 2026.
2. Tempat :
Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.
3. Waktu Kegiatan :
13 – 21 Agustus 2026, atau pada waktu liburan sekolah
4. Detail Peserta
 - a. Peserta
Peserta Jamnas XII 2026 adalah Pramuka Penggalang utusan Kwartir Cabang berjumlah 2 (dua) regu Pramuka Penggalang Putra (@ 8 orang) dan 2 (dua) regu Pramuka Penggalang Putri (@ 8 orang)
 - b. Syarat Peserta
 - 1) Memiliki syarat kecakapan umum diutamakan Pramuka Penggalang Garuda
 - 2) Pemimpin dan Wakil Pemimpin Regu diutamakan Pramuka Penggalang Garuda
 - 3) Memiliki minimal 5 (lima) TKK wajib dan 5 (lima) TKK pilihan.
 - 4) Pada saat Jamnas XII 2026 berlangsung, belum berusia 16 tahun.
 - 5) Memiliki Asuransi Kesehatan diutamakan BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
 - 6) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter .
 - 7) Memiliki Kartu tanda Anggota Gerakan Pramuka yang dikeluarkan oleh Kwarnas, akun AyoPramuka Kwarnas.
5. Pembina Pendamping
 - a. Pembina Pendamping Peserta Jamnas XII 2026 utusan Kwartir Cabang berjumlah 2 (dua) orang Pembina Pramuka Penggalang Putra dan 2 (dua) orang Pembina Pramuka Penggalang Putri.
 - b. Syarat-syarat Pembina Pendamping sebagai berikut :
 - 1) Berusia minimal 26 tahun maksimal 55 tahun
 - 2) Minimal sudah Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
 - 3) Memiliki Surat Hak Bina (SHB)
 - 4) Memiliki Asuransi Kesehatan diutamakan BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
 - 5) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter .
 - 6) Memiliki Kartu Tanda Anggota Gerakan Pramuka yang dikeluarkan oleh Kwarnas, akun AyoPramuka Kwarnas.
6. Peserta Pramuka Berkebutuhan Khusus
Peserta Pramuka Berkebutuhan Khusus (PBK) adalah utusan Kwartir Daerah berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Putra dan 2 (dua) orang Putri .
7. Pembina Pendamping PBK
 - a. Jumlah Pembina Pendamping PBK 4 (empat) orang, yaitu 2 (orang) Putra dan 2 (dua) orang Putri.
 - b. Syarat-syarat Pembina Pendamping sebagai berikut :
 - 1) Berusia minimal 26 tahun maksimal 55 tahun

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- 2) Minimal sudah Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
 - 3) Memiliki Surat Hak Bina (SHB)
 - 4) Berasal dari Gudep yang sama dengan peserta PBK
 - 5) Mempunyai kemampuan khusus sesuai dengan peserta yang didampingi
 - 6) Memiliki Asuransi Kesehatan diutamakan BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
 - 7) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter .
 - 8) Memiliki Kartu Tanda Anggota Gerakan Pramuka yang dikeluarkan oleh Kwarnas, akun AyoPramuka Kwarnas.
8. Pimpinan Kontingen Daerah
- a. Jumlah dan komposisi
Pimpinan Kontingen Daerah (pinkonda) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dokter kontingen, staf kontingen dan petugas pameran.
 - b. Komposisi Pinkonda sesuai jumlah kwarcab dengan 2 kategori:
 - Kategori I ≤ 15 kwarcab sejumlah 6 orang
 - Kategori II > 15 kwarcab sejumlah 10 orang
 - c. Syarat Pimpinan Kontingen Daerah :
 - 1) Memiliki Asuransi Kesehatan diutamakan BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
 - 2) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter .
 - 3) Memiliki Kartu Tanda Anggota Gerakan Pramuka yang dikeluarkan oleh Kwarnas, akun AyoPramuka Kwarnas.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Sekretaris Jenderal



Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.I.P., M.A.P.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**